



PUTUSAN
Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

RYAN SINATRA, lahir di Jambi, tanggal 24 November 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan swasta, beralamat di RT.06 RW.02 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Muara Bulian, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Roihan Kurnia, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Cipta Marwah Keadilan, berkantor di Jalan Gajahmada RT.06 RW.04, Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/SK-Pdt/LBH-CMK/MBN/I/2025 tanggal 5 Maret 2025, sebagai sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

1. **EDI THAMRIN ALIAS KOJEK**, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Lintas Jambi-Bungo, Toko AS Motor RT.05 RW.02, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Terbanding I semula Tergugat I;
2. **HENDRY BUDHIJONO ALIAS AHEND**, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki- laki, Pekerjaan pedagang, beralamat di Jalan Muara Bulian-Sarko, RT.01 RW.01, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanng Hari, Provinsi Jambi, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. **FARIZAL ALIAS MONOK**, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Jalan Sultan Thaha, Komplek Air Panas, RT.012 RW.003, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sergius Boscho Nitung, S.H., M.H., dan kawan-kawan para Advokat pada Kantor Hukum "Sergius Boscho Nitung, S.H., M.H & Rekan" yang berkantor di Jalan Gunung Kidul Nomor 54 RT.09, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Muara Bulian Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2025;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 32/PDT/2025/PT JMB, tanggal 08 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 3 Maret 2025 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.853.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mbn tanggal 3 Maret 2025 diucapkan, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari itu juga, terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Maret 2025 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 11 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian, diikuti dengan Memori Banding tanggal 7 Maret 2025;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, pada tanggal 12 Maret 2025;

Bahwa terhadap memori banding dari Pembanding, Terbanding I, II dan III mengajukan kontra memori banding, tanggal 13 Maret 2025, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 19 Maret 2025 dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 3 (tiga) hari kerja setelah pemberitahuan ini melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 12 Maret 2025 kepada Pembanding dan kepada Terbanding I, II dan III;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 15/Pdt.G/2024/Pn.Mbn, yang telah dibacakan secara elektronik (*ecourt*) tertanggal 3 Maret 2025;
3. Memeriksa dan mengadli sendiri perkara tersebut di atas;

Mengadili Sendiri :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III /Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah *a quo* yang terletak di kasang binjai Rt.01, Desa Terusan, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kab. Batanghari dengan luas tanah : 10.000 m² (1 hektar) dengan batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Ni Cikma;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Sawah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Saipul Syam;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Akmal;
4. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah pemilik yang sah atas pohon kelapa sawit yang telah ditanam di lahan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II sebanyak 3.220 (tiga ribu dua ratus dua puluh) batang;
5. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, untuk membayar kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per batang pohon kelapa sawit X 3.220 batang = Rp.3.220.000.000,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh juta rupiah) untuk ganti rugi pohon kelapa sawit milik Pembanding/Penggugat yang telah ditanam di lahan milik Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II;
6. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atas penyerobotan lahan milik Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, dan Terbanding III/Tergugat III untuk membayar kerugian immateriil yang diderita oleh Pembanding/Penggugat atas perkara ini sebesar Rp.2000.000.000,00- (dua miliar rupiah);
8. Menghukum Para Terbanding/paraTergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Para Terbanding/Para Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
9. Menghukum Para Terbanding/ParaTergugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul.

Atau:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I,II dan III semula Tergugat I,II dan III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 15/Pdt.G/2024/PN. Mbn, pada tanggal 3 Maret 2025.
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mbn tanggal 3 Maret 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding I,II dan III, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam memori banding menyatakan gugatan Pembanding telah terang dan jelas tidak ada kekeliruan dalam posita maupun petitum, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mempergunakan uang sendiri, Pembanding telah membeli tanah dari seseorang yang bernama Hanafi yang luasnya 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) akan tetapi tanah tersebut telah diserobot oleh Terbanding I/ Tergugat I;
2. Bahwa atas kesepakatan bersama pada tahun 2015, dilaksanakan kerja sama, antara Pembanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, untuk itu Pembanding telah membeli bibit pohon Sawit sebanyak 3.220 (tiga ribu dua

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh) batang, kesemua bibit sawit tersebut telah ditanam diatas tanah milik Terbanding I dan Terbanding II dan keseluruhan bibit pohon sawit yang pernah Pemanding beli dan tanam telah dapat dipanen, akan tetapi Pemanding tidak pernah menerima hasil dari kerja sama usaha kebun sawit tersebut;

Menimbang bahwa dalam kontra memori banding Para Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dan dihubungkan dengan uraian gugatan Pemanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, mengenai lahan milik Pemanding (yang pernah dibeli dari seseorang yang bernama Hanafi) yang telah diserobot oleh Terbanding I, dengan kualifikasi perbuatan melawan hukum sedangkan kerja sama dalam perkebunan pohon sawit yang oleh Pemanding menyatakan tidak pernah mendapat bagian atau hasil kerja sama tersebut berkualifikasikan wanprestasi;

Menimbang bahwa Hukum Acara Perdata melarang adanya penggabungan antara perkara yang berkualifikasi perbuatan melawan hukum dengan perkara perdata yang berkualifikasi wanprestasi, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 *dijelaskan bahwa penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri* dan hal tersebut telah dituangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, gugatan Pemanding dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dalam diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa kontra memori banding para Terbanding, yang pada pokoknya membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mbn tanggal 3 Maret 2025 sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karenanya beralasan hukum putusan tersebut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dalam R.Bg (*Reglement Voor de Buitengewesten*), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mbn, tanggal 3 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 14 April 2025, oleh kami Berton Sihotang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramli Rizal, S.H., M.H., dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Julianto, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari itu juga;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Ramli Rizal, S.H, M.H.,

ttd

Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Berton Sihotang, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Julianto, S.H

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp 10.000,00.
2. Redaksi putusan.....Rp 10.000,00.
3. Pemberkasan.....Rp 130.000,00.

Jumlah..... Rp 150.000,00.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt/2025/PT JMB